

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana rakyatlah sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara (dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat) Indonesia negara yang sistem pemerintahannya menganut sistem pemerintahan demokrasi, hal ini secara implisit tertuang dalam “Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang demokrasi dengan sistem bernegara dan pemerintahannya didasarkan kedaulatan rakyat.” Penegakan hukum harus didasarkan kesadaran hukum rakyat yaitu hukum yang dibuat dan ditentukan oleh rakyat berasal dari rakyat, dan bermanfaat bagi rakyat yang diwujudkan melalui wakilwakil rakyat yang dipilih oleh rakyat secara demokratis.¹

Demokrasi adalah sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan publik dapat ditentukan oleh mayoritas wakil rakyat yang dikendalikan langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum berdasarkan prinsip persamaan politik dan diselenggarakan dalam iklim politik yang terjamin kebebasannya.² Demokrasi adalah negara yang pemerintahannya berada di tangan rakyat Indonesia sebagai negara yang

¹ Eko yuliyanto yunus Anila Ifana, Lovita adelia Citra (Eds) “Hasil Pengawasan Pemilu tingkat Desa dalam Meminimalisir konflik antar peserta Pemilihan kepala Desa Karangen Kecamatan Krejengan Tahun 2022” Jurnal penelitian Pendidikan Sosial Humanivora Vol.8 No. 1 (Mei 2023) 76.

² Tri dwi sulisworo dkk, (2012), *Demokrasi*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan), 3.

berkedaulatan rakyat, hal ini sebagaimana termaktub dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan "...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat" dan pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjelaskan "Kedaulatan berada di tangan rakyat".

Pilkades merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa" namun dengan karakteristik dan budaya masing-masing wilayah. Sehingga dalam Pilkades bukan hanya persoalan tentang perebutan kekuasaan atau pelaksanaan strategi kampanye untuk meraih suara di masyarakat, namun proses Pilakdes juga menyangkut prestise, harga diri dan kehormatan di beberapa daerah. hal tersebut yang kerap kali menimbulkan konflik di Masyarakat³

Substansi pelaksanaan Pilkades dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang desa membahas perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) umumnya, kedua PP tersebut juga merupakan menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pilkades yang diatur dalam PP 47 Tahun 2015 tentang Desa. Berkaitan dengan proses pelaksanaan Pilkades, kedua PP ini menguraikan tentang ketentuan dan batasan waktu/hari pada seluruh proses pelaksanaan Pilkades, mulai dari proses persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga tahap akhir yakni proses penetapan melalui regulasi yang ada saat ini, maka jelas terlihat bahwa Pilkades selain merupakan wujud dari adanya otonomi desa, juga

³ Yuningsih, N Y., & Subekti, V.S. 2016 *Demokrasi dalam pemilihan kepala Desa ? Studi kasus Desa Dengan Tipologi, Tradisional, Transisional, dan Modern* di Jurnal Politik 1(2) hlm.232

menunjukkan bahwa proses demokratisasi terjadi hingga dilapisan masyarakat desa. Selain itu, pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan Pilkades ini semakin meneguhkan jaminan konstitusional pada hak-hak warga negara, khususnya tentang hak untuk dipilih dan memilih masyarakat di desa yang telah diatur dalam UUD 1945.

Pilkades sebagai salah satu pesta demokrasi yang diselenggarakan dalam lingkup desa memiliki cacat norma peraturan dan pelaksanaan, hal ini terjadi karena dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pilkades tidak mengatur tentang mekanisme pengawasan pilkades sehingga mendatangkan banyak peluang terjadinya konflik akibat ketidaknetralan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut yang kerap kali menimbulkan konflik di masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi dalam mekanisme Pilkades salah satunya adalah transparansi dan netralitas penyelenggara PILKADES yang menjadi cikal-bakal berbagai kecurangan termasuk politik uang (*money politic*).

Salah satu desa di kabupaten Sumenep yang juga memiliki konflik atas terlaksananya PILKADES di Tahun 2019, tepatnya di desa Grujungan Kecamatan Gapura disana banyak kejanggalan yang terjadi ketika pemilihan kepala desa, berbagai faktor yang mempengaruhi salah satunya panitia pengawasan yang cenderung tidak netral. Hal ini dapat membuat kegaduhan dalam pelaksanaannya sehingga sistem pengawasan yang dilakukan mungkin tidak sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati yang membahas tentang pemilihan kepala desa.

Pengenalan sistem pengawasan sangat penting karena diharapkan melalui pengawasan akan membantu mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan ini juga merupakan pemeriksaan birokrasi untuk memastikannya dilakukan dengan benar. Sebagaimana dikemukakan Bagir manan, pengawasan hakekatnya merupakan bentuk hubungan dengan badan hukum yang berdiri sendiri, bukan hubungan intern dengan badan hukum yang sama. Namun, isi pengawasan itu sendiri harus diatur dengan undang-undang. Salah satu tujuan diterapkannya pengawasan adalah untuk menghindari perbuatan pemerintah yang merugikan masyarakat, setidaknya untuk menekan seminimal mungkin terjadinya hal tersebut. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Simbolon yang menyatakan bahwa fungsi dari pengawasan ini adalah untuk mendidik dan mempertebal rasa tanggung jawab pada pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaannya.⁴

Berdasarkan persoalan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan judul “Analisis sistem pengawasan pada pemilihan kepala desa didesa Grujungan kecamatan Gapura kabupaten Sumenep.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, telah didapati rumusan masalah yang akan dibahas penelitian ini yaitu:

⁴ Sururama, *loc.cit*

1. Bagaimana sistem pengawasan pada pemilihan kepala desa menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana Sistem Pengawasan pada pemilihan kepala desa di Desa Grujugan kecamatan Gapura kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian masalah yang telah dijelaskan diatas, telah didapati tujuan penelitian yang akan dibahas penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Sistem Pengawasan pemilihan kepala desa menurut peraturan perundang-undangan di desa Grujugan kecamatan Gapura
2. Untuk Mengetahui Sistem Pengawasan pemilihan kepala desa di Desa Grujugan kecamatan Gapura

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan diantaranya :

1. Kegunaan Ilmiah

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Sebagai tambahan pemberdaharaan bacaan diperpustakaan serta hasil dari penelitian ini akan menjadi salah satu sumber kajian bagi kalangan mahasiswa baik bahan materi perkuliahan ataupun untuk kepentingan para pembaca lainnya

khususnya dalam Analisis sistem pengawasan pada pemilihan kepala desa di desa Grujugan kecamatan Gapura kabupaten Sumenep.

b. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini menjadi salah satu pengetahuan dan pengalaman yang akan memperluas pengembangan intelektual wawasan pengetahuan untuk masa yang selanjutnya mengenai pengawasan pemilihan kepala desa.

E. Definisi Istilah

Peneliti akan menjelaskan dan memaparkan istilah sebagaimana yang terdapat dalam judul skripsi ini agar tidak terjadi perbedaan dalam menafsirkan istilah ataupun perbedaan dalam menginterpretasikannya sehingga bisa mencapai tujuan yang ada penelitian ini dan dapat memberitahukan ke pembaca terkait makna dari istilah yang ada dalam penelitian kali ini. Judul dalam penelitian ini yaitu: ” Analisis sistem pengawasan pada pemilihan kepala desa di desa Grujugan kecamatan Gapura kabupaten Sumenep.” Penegasan istilah–istilah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah suatu proses yang melibatkan pemeriksaan mendalam pada suatu objek, situasi, atau fenomena dengan tujuan untuk memahami komponen-komponennya, hubungan antar komponen, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Proses ini digunakan untuk menarik kesimpulan, mengidentifikasi pola, atau membuat

keputusan berdasarkan data atau informasi yang ada. Analisis dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti analisis kualitatif, yang berfokus pemahaman mendalam pada konteks dan makna, serta analisis kuantitatif yang berfokus pengukuran dan perhitungan data numerik. Tujuan utama dari analisis adalah untuk memberikan wawasan yang lebih jelas dan objektif mengenai masalah yang sedang diteliti atau dihadapi.⁵

2. Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan adalah suatu rangkaian prosedur, mekanisme, dan alat yang digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan atau proses dalam suatu organisasi, untuk memastikan bahwa tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan tercapai dengan efektif dan efisien. Sistem ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan, serta memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan berkelanjutan. Pengawasan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti audit, inspeksi, atau penggunaan teknologi untuk memonitor kinerja dan kepatuhan pada aturan yang berlaku.⁶

3. Sistem Pemilihan Kepala Desa

Kepala desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan

⁵ R.K. Merton, "Thematic Analysis," *Sociological Methodology*, 1969.

⁶ W. Edwards Deming, *Out of the Crisis*, MIT Center for Advanced Educational Services, 1986.

memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa.⁷

⁷ Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 tentang Desa